



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, yang pembangunan dan penggunaannya harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - b. bahwa penempatan lokasi menara telekomunikasi dan penetapan zona-zona bagi pembangunannya harus memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum;
 - c. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5. Kepala dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
6. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
7. Menara telekomunikasi, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Menara *Eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Majene hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
10. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara *Kamuflase* adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.

12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15. Zona *cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara *eksisting* per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
16. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara *eksisting* yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
17. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Kabupaten Majene.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage* area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
20. *Cell plan* adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

21. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
24. Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
26. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
28. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
29. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

30. *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/*Provider* dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Majene.
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati/melalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik pereorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan ruang Kabupaten.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
45. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB II ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Asas-Asas Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

Bagian Kedua Tujuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;

- b. mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara telekomunikasi secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;
- d. penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program *CSR*;
- e. petunjuk pelaksanaan program *CSR* sebagaimana dimaksud huruf d akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 6

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara telekomunikasi;

- b. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan menara telekomunikasinya.
- (2) Pihak asuransi menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Surat jaminan dari penyedia menara dan surat jaminan dari asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam pengajuan izin pendirian menara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara telekomunikasi harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Kewajiban pemenuhan waktu pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku apabila terjadi kondisi diluar kuasa penyedia menara telekomunikasi.

Pasal 8

Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara, tetap digunakan dan wajib berfungsi sebagai menara bersama.
- (2) Dikecualikan pada ayat (1) bagi menara telekomunikasi yang daya tampungnya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi untuk merubah konstruksi menara.

- (3) Permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru di zona *cell plan eksisting* menyesuaikan dengan menara-menara eksisting yang dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada:

- a. zona *cell plan* menara telekomunikasi baru;
- b. zona *cell plan* menara *eksisting* ketika menara-menara *eksisting* sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

BAB IV

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara telekomunikasi.
- (2) Penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan *cell plan*.
- (3) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan paling jauh radius 200M (dua ratus) meter.
- (4) Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi pada zona menara baru sekurang-kurangnya 3 dipergunakan oleh (tiga) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara telekomunikasi berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara *eksisting*.
- (5) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertuang dalam Lampiran II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama *eksisting* yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembangunan menara *kamuflase* dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di luar *cell plan* dan pada kawasan cagar budaya.
- (4) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* yang ditujukan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS *mobile* sesuai dengan titik koordinat yang telah ditetapkan.
- (5) Penempatan BTS *Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara telekomunikasi dari BTS *mobile*.
- (6) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 13

- (1) Setiap menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan Identitas Hukum dan penggunaan menara telekomunikasi yang meliputi Pemilik Menara Telekomunikasi, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengelola Menara, Tahun Pembuatan Menara Telekomunikasi, Beban Maksimum Menara Telekomunikasi, Alamat Menara Telekomunikasi, Koordinat Geografis, Nomor IMB Menara, Tanggal IMB Menara, Nomor Izin Gangguan, Tanggal Izin Gangguan, Tinggi Menara Telekomunikasi, Luas Area Site, Daya Listrik terpasang dan Data BTS/penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di menara telekomunikasi.
- (2) Setiap menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.

BAB V
PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 14

Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Pasal 16

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menara telekomunikasinya setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi dan penambahan BTS baru, wajib memiliki Perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang perizinan.
- (3) Jenis perizinan yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian menara telekomunikasi adalah :
 - a. Izin Lokasi / Fungsi Tata Ruang Kota.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara.
 - c. Izin Gangguan (HO) Menara.
- (4) Persyaratan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 18

- (1) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka pemeliharaan menara telekomunikasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

Tata Cara Pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap keberadaan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pendirian/pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Majene.

Pasal 21

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 22

Subjek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Majene.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian ketiga
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dikaitkan dengan jasa pengawasan dan pengendalian serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jasa pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan, keadaan fisik dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi.
- (3) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Dari Penerimaan Retribusi

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan SKRD.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat menara telekomunikasi berlokasi.

Bagian Ketiga Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 29

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Kabupaten Majene.

Pasal 30

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Penagihan Retribusi

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati/atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Majene.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Majene.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Teknis.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATIMAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENETAHUN 2015 NOMOR 25.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT 51 TAHUN 2015.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 25 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 DESEMBER 2015

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi diatur sesuai Biaya Pembangunan Baru, Umur efektif menara, presentase penyusutan Eksternal Menara, nilai Jumlah Penyusutan dan Nilai Penyusutan Barang sebagai berikut :

No.	Perhitungan Tarif Retribusi	Sat	Besarnya Tarif (Rp)	Ket.
-1	-2	-3	-6	-7
1	Biaya Pembangunan Baru a. Tipe : SST b. Tinggi Menara : 72 c. Jumlah Kaki : 4 Buah d. Konstruksi : Baja e. Pemasangan : Di atas tanah f. Analisis Perhitungan per unit : (1) Pekerjaan persiapan - Pembersihan - Pemasangan Bouplank (2) Pekerjaan tanah - Penggalian - Urugan - Pembuangan (3) Pondasi - Pemancangan - Pemotongan Tiang (4) Beton - Kolom - Foot Plat - Tie Beam (5) Super STR - Tower - Pengecatan Jumlah g. Test h. PPN 10% dan Perizinan 2% i. Keuntungan Kontraktor Analisis Perhitungan CRN (Cost Reproduction New) per unit			
		m2	193.964	
		m	403.086	
		m3	1.377.977	
		m3	156.576	
		m3	1.130.129	
		m'	68.931.600	
		m'	141.136	
		m3	2.447.634	
		m3	9.745.622	
		m3	2.223.220	
		Kg	194.209.369	
		m2	15.148.010	
			296.108.322	
		1%	2.961.083	
		12%	35.532.999	
		10%	29.610.832	
			364.213.236	
	Jumlah		364.213.236	
2	Umur Efektif Menara			
3	Prosentase Penyusutan Eksternal			
4	Nilai Jumlah Penyusutan		-	
5	Nilai Penyusutan Barang		-	
	Jumlah		-	2%
	Retribusi		-	

BUPATI MAJENE,

H.KALMA KATTA